

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR – RI
KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2017– 2018
TANGGAL 30 OKTOBER S/D 1 NOVEMBER 2017**

I

I

II

I

I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA

OKTOBER 2017

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR – RI
KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2017 – 2018
TANGGAL 30 OKTOBER S/D 1 NOVEMBER 2017

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur, dan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur. Kunjungan kerja ini dilakukan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi II DPR RI.

Pertemuan Komisi II DPR RI dengan berbagai stakeholder penyelenggara pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk membahas berbagai hal seperti: pelaksanaan reforma agraria, membahas berbagai kasus/sengketa pertanahan seperti: kasus warga transmigrasi kampung Sumber Sari dan PT.ITCI di Kabupaten Penajam Paser Utara, pemanfaatan keuangan daerah, persiapan pilkada serentak 2018, penyelenggaraan pelayanan publik, pemanfaatan keuangan daerah, kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait perannya dalam rangka pembinaan dan pengawasan dana desa sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Komisi II DPR RI memandang perlu untuk melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur.

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 8 orang anggota yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yth. Bapak Drs. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si/ Fraksi PKS beserta anggota tim yang terdiri dari:

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1.	A-93	Drs. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si	Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi II/ F- PKS
2.	A-138	Endro Suswantoro Yahman	Anggota/F-PDIP
3.	A-232	Jimmy Demianus Ijie	Anggota/F-PDIP
4.	A-308	Dr. Ir. Hetifah, MPP	Anggota/F-P Golkar
5.	A-328	Suasana Dachi, SH	Anggota/F-Pgerindra
6.	A-483	Ammy Amalia F.S, SH.,M.Kn	Anggota/F-PAN
7.	A-537	Ir. Firmansyah Mardanoes	Anggota/F-PPP
8.	A-34	Drs. H. Muhtar Luthfi A.M	Anggota/F-P Nasdem
9.		Susi Daryati, SH.,MH	Kasubag TU Sek. Komisi II
10.		Ahmad Yani, SH	Sekretariat Komisi II
11.		Taofiek Hidayat	Sekretariat Komisi II
12.		Anggia Michel	Tenaga Ahli Komisi II
13.		Mario Hasiholan	TV Parlemen

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 1 (satu) tenaga ahli dan 3 (tiga) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, dan 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan kerja dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober s/d 1 November 2017. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur, dan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan, dibidang pengawasan.

II. HASIL KUNJUNGAN


A. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI pada saat kunjungan ke Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur

Anggota Komisi II DPR RI mengunjungi Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur untuk melihat perkembangan renovasi Kanwil BPN serta sarana dan prasarana yang ada di kantor tersebut. Selanjutnya pertemuan dilakukan di Hotel bumi Senyur Kota Samarinda untuk membahas persoalan kasus/sengketa pertanahan khususnya terkait kasus warga transmigrasi Kampung Sumber Sari, PT. ITCI di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan warga transmigrasi Kabupaten Berau. Namun pada saat pertemuan warga transmigrasi Kabupaten Berau berhalangan sehingga tidak dapat menghadiri pertemuan dengan anggota Komisi II DPR RI serta para aparat Kanwil BPN Kalimantan Timur beserta jajarannya.

Data dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur:



SENGKETA PERTANAHAN KAMPUNG SUMBER SARI	
Duduk Permasalahan :	Klaim tanah diwilayah Transmigrasi UPT Sekolaq Jbleq (Kampung Sumber Sari) oleh Sdr. Eronius Cs melalui Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur.
Pihak yang mengadukan:	Kepala Kampung Sumber Sari.
Laporan ditujukan ke :	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Pihak yang bersengketa:	Masyarakat Kampung Sumber Sari (Warga Eks. Transmigrasi) dengan Sdr. Eronius Cs (Keluarga Besar Mantuq).
Lokasi sengketa	: Tanah Eks Transmigrasi UPT Sekolaq Jbleq (Kampung Sumber Sari) seluas 53,7 Ha yang terletak di Kampung Sumber Sari, Kecamatan BarongTongkok, Kabupaten Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur.



SENGKETA PERTANAHAN DESA TELEMOW DAN DESA MARIDAN


Duduk Permasalahan : Tumpang tindih Sertipikat Hak Guna Bangunan PT. ITCI Kartika Utama dengan Lahan Masyarakat Desa Telemow dan Desa Maridan di Kabupaten PPU

Phk yang mengajukan: Masyarakat Desa Telemow dan Desa Maridan.

Laporan ditujukan ke : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Phk yang bersengketa: Masyarakat Desa Telemow dan Desa Maridan dengan PT. ITCI Kartika Utama.

Lokasi sengketa : Tanah Hak Guna Bangunan No. 01 Desa Telemow, Hak Guna Bangunan No. 03 Desa Maridan dan Hak Guna Bangunan No. 04 Desa Maridan yang semuanya atas nama PT. ITCI.



Data dari Warga Transmigrasi Sumber Sari dan Pemaparan Anggota DPRD Kabupaten Penajam paser Utara

❖ Kasus Warga Transmigrasi Kampung Sumber Sari

Keluarga besar Mantuk mengajukan gugatan kepada Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur (DADKT), kemudian pada tanggal 21 Agustus 2009, DADKT mengeluarkan keputusan yang memerintahkan tanah serta tanam tumbuh dikembalikan kepada Sdr. Eronius. Dengan diklaimnya tanah diwilayah Transmigrasi UPT Sekolaq Joleq tahun 1964 (sekarang bernama Kampung Sumber Sari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur), oleh Saudara Eronius (Keluarga Mantuk), warga Eks.Transmigrasi (Sukarelawan Serba Guna) telah mengadu ke POLRES Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur, Bupati Kutai Barat, Gubernur Kaltim, Dirjen Transmigrasi dan juga banyak pihak-pihak terkait dengan permasalahan ini, bahkan kami berkirim Surat Pengaduan kepada Presiden Republik Indonesia dengan Surat Nomor : 330/024/07.2017/SL/II/2014 tertanggal 20 Pebruari 2014, Nomor : 330/200/07.2017/SL/VI/ 2015 tertanggal 19 Juni 2015 yang mengharapkan bisa membantu dengan segera proses penyelesaian tersebut, namun hingga kami menulis surat ini belum ada titik terang penyelesaian masalah ini. Keluarga Mantuk menjadikan Keputusan Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur (DADKT) sebagai landasan non formal untuk berbuat semena-mena dengan menyerobot, menebang tanaman karet, membakar, membuat rumah dan menguasai dilokasi tanah warga yang sudah bersertifikat tersebut. Berikut ini permohonan warga eks transmigrasi selaku pemilik sertifikat hak milik memiliki beberapa permohonan sebagai berikut:

1. Diberikan kepastian hukum tentang sertifikat yang kami miliki, di mana sertifikat tersebut dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia dan kami setia membayar pajak kepada negara.
2. Diberikan perlindungan hukum bagi setiap warga yang memiliki lahan pemberian pemerintah yang merupakan transmigrasi tahun 1964 yang diminta oleh negara sebagai bagian dari perintis/garda

terdepan dan pengamanan NKRI khususnya tanah Borneo dari gangguan pihak asing.

3. Mengembalikan hak yang kami miliki secara aman dan utuh yang merupakan pemilik resmi sertifikat hak milik dan perkebunan karet yang merupakan sumber penghasilan bagi kami yang kini sudah hancur di serobot, dijarah, dirusak, dan di perjualbelikan secara tidak sah oleh oknum Keluarga Mantuk dengan melakukan berbagai intimidasi dan provokasi kepada warga Sumber Sari yang melakukan kegiatan sehari-hari di lahan kami, bila hal ini tidak segera diselesaikan bisa timbul permasalahan baru bahkan kini sudah timbul bagi warga Sumber Sari maupun Warga Eks.Transmigrasi lainnya di Kalimantan Timur pada umumnya.

Warga Sumber Sari selalu mendambakan hidup aman, tentram, tenang dan damai, tetapi sejak tahun 2004 hingga sekarang warga Sumber Sari selalu was-was dan resah karena permasalahan tanah yang tidak kunjung selesai. Masalah ini menyebabkan hilangnya sumber mata pencaharian warga Sumber Sari. Kepada siapa warga Sumber Sari harus mengadu, apakah sertifikat yang diberikan pemerintah itu tidak ada artinya lagi, jika begitu di mana keadilan dan kepastian hukum di negeri ini. UPT Sekolaq Joleq tahun 1964 sekarang Kampung Sumber Sari terletak di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur adalah transmigrasi sukarelawan serbaguna yang keberadaannya merupakan program nasional yang diatur dalam undang-undang dan ditangani Departemen Transmigrasi. Kedatangan warga transmigrasi pada saat itu diantaranya adalah dalam rangka bela negara (Ganyang Malaysia). Transmigrasi pada saat itu berasal dari 6 Karesidenan di Jawa Tengah dengan jumlah 500 Kepala Keluarga (KK). Dari 500 KK ini dibagi menjadi 4 tempat yaitu:

1. Sekolaq Darat (Kampung Srimulyo) 125 KK
2. Sekolaq Joleq (Sumber Sari) 125 KK
3. Linggang Amer (Bangun Sari) 125 KK
4. Linggang Bigung (Purwodadi) 125 KK

Masalah tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada warga transmigrasi. Setiap KK mendapat jatah tanah 2 Ha yaitu untuk

perumahan 0.25 Ha, peladangan 1 Ha, dan persawahan 0.75 Ha (karena tidak ada tanah sawah maka diganti dengan tanah kering/peladangan) serta ada tanah cadangan untuk kepala keluarga baru. Bagian tanah untuk peladangan dan pekarangan/perumahan kini sudah memiliki sertifikat hak milik sejak tahun 1975. Pada tahun 1985 transmigrasi tersebut sudah diserahkan ke pemerintah daerah (Kab. Kutai saat itu) termasuk di Kampung Sumber Sari. Sejak tahun 1964 warga transmigrasi dapat hidup berdampingan dengan warga/penduduk asli di wilayah dataran Tunjung Benuaq ini. Setelah berdiri Kabupaten Kutai Barat pada tahun 1999 maka mulai timbul permasalahan yaitu pada tahun 2004 khususnya untuk Kampung Sumber Sari. Pada tanggal 04 Mei 2004 Keluarga besar Mantuk membuat surat gugatan tanah transmigrasi Kampung sumber Sari yang terletak di sebelah Barat Kampung Sumber Sari seluas 53.7 Ha yang ditujukan kepada masyarakat Kampung Sumber Sari. Menurut Versi mereka (keluarga besar Mantuk) menyatakan bahwa pada tahun 1962 telah di buat batas wilayah antara Barong Tongkok dan Sumber Sari yang terletak di Gunung Sumber Sari (sekarang jalan Mawar) batas tersebut menurut mereka di Buat oleh Y. Tenak, Pasunak, Sutikmo dan Sumarno. Sedangkan nama-nama tersebut di atas (Pasunak dan Sutikmo) itu tidak ada, yang benar adalah (Bapak Adi Soma, Sutikno dan Sumarno) . Ketiga Orang itu (Adi Soma, Sutikno dan Sumarno ini adalah petugas dari transmigrasi). Kedatangannya ke Sumber Sari pada saat itu adalah untuk melaksanakan tugas program pemerintah pada Tahun 1964 bukan Tahun 1962.


❖ Kasus PT. ITCI Kabupaten Penajam Paser Utara

Kronologis terjadinya kasus PT.ITCI yaitu, pada tahun 1912 masyarakat lokal sudah tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara. Lalu pada tahun 1969 PT. ITCI masuk di wilayah masyarakat dengan izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) seluas 200 Ha. Pada tahun 1993 PT. ITCI mengurus Hak Guna Bagunan (HGB), sementara warga sudah berdiam dan sudah mengurus PBB sejak tahun 1980. Akhirnya HGB diterbitkan tapi masyarakat tidak diganggu oleh perusahaan. Masalah mulai terjadi ketika pada tahun 2000 PT.ITCI berpindah tangan menjadi milik Bapak

Hasyim. Pada tahun 2013 terjadi perpanjangan HGB lalu PT.ITCI menginginkan seluruh wilayah/lahan menjadi milik perusahaan karena jika tidak semua wilayah/lahan menjadi milik perusahaan maka investor tidak mau berinvestasi. Pada akhirnya tahun 2017 izin HGB perusahaan diperpanjang. Intimidasi mulai dilakukan perusahaan kepada masyarakat. Masyarakat harus menandatangani surat yang dibuat oleh perusahaan. Masyarakat hanya memiliki Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) yang ditanda tangani oleh Camat. Masyarakat aktif membayar pajak. Ada double pajak yang terjadi yaitu: HGB perusahaan dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat juga membayar pajak dengan objek yang sama. Selanjutnya, DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara memanggil perusahaan di dalam RDP lalu PT. ITCI menyatakan bahwa perusahaan tidak berhak melepaskan tanah ini, ini adalah ranah BPN. Masalahnya adalah 1) mengapa dari tahun 1993-2013 tidak ada langkah yang dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan masalah pemilikan/pengelolaan lahan dengan masyarakat jika memang izin yang dimiliki perusahaan adalah HGB 2) pada saat rekonstruksi batas, mengapa aparat BPN tidak turun ke lapangan, jika masih ada masyarakat kenapa tetap diizinkan berada di wilayah/lahan tersebut. Saat ini terdapat kebun sawit di wilayah/lahan tersebut namun masyarakat tidak bisa panen sawit di dalam wilayah/lahan yang dimiliki perusahaan dengan izin HGB. DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara juga melakukan konsultasi dengan Dirjen HGB dan Dirjen tanah terlantar karena berdasarkan analisis anggota DPRD, PT.ITCI tidak menjalankan aturan yang ada dalam PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendaaygunaan Tanah Terlantar. DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara berharap ada langkah untuk membantu masyarakat karena di dalam wilayah/lahan yang memiliki izin HGB tersebut terdapat kantor desa, ada 10 rumah keluarga miskin yang tidak bisa diakui tanah pemerintah karenamemiliki izin HGB.

Selain membahas tentang kasus/sengketa pertanahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, pertemuan Komisi II DPR RI dengan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya juga membahas tentang pelaksanaan reforma agraria yang telah dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Kalimantan

Timur mengingat komitmen pemerintah saat ini tentang reforma agraria melalui program legalisasi aset dan redistribusi tanah seluas 9 juta Ha.





10

Potensi TORA dari Pelepasan Kawasan Hutan 4,1 Jt Ha

NO	KRITERIA
1	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan
2	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif
3	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru
4	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip
5	Permukiman, fasos dan fasum
6	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat
7	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat

Catatan: Untuk wilayah Prov. Kaltim dan Prov. Kaltara klasifikasi yang tersedia yaitu pada nomor 4 dan nomor 5
 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulan Maret 2016



PELAKSANAAN PENERTIPKATAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP												
No.	Kabupaten/ Kota	Target	Peta	Jumlah Berkas					Integrasi	Potensi	Sertipikat	Persentase
				K1	K2	K3	K4	Total				
1.	Samarinda	4.600	3.346	3.972	0	759	0	4.731	3.310	979	1.494	32,48
2.	Balikpapan	5.200	1.565	5.039	0	0	0	5.039	1.520	862	624	12
3.	Kutai Kartanegara	6.000	3.650	4.631	0	145	0	4.776	3.634	1.055	1.684	28,07
4.	Paser	2.500	877	1.473	0	0	0	1.473	876	135	672	26,88
5.	Berau	2.000	1.609	1.963	0	250	0	2.213	1.589	585	822	41,08
6.	Bulungan	10.500	3.378	1.455	0	0	0	1.455	1.458	933	520	4,95
7.	Tarakan	10.500	2.518	2.850	0	0	57	2.850	1.106	324	778	7,41
8.	Nunukan	2.500	2.073	2.088	0	0	0	2.088	2.070	688	1.273	50,92
9.	Kutai Timur	5.700	2.616	3.387	0	3	0	3.390	2.578	1.076	1.495	26,23
10.	Bontang	15.000	3.470	4.801	0	215	0	5.016	2.812	1.307	1.141	7,5
11.	Kutai Barat	4.000	1.663	2.172	0	0	0	2.172	967	143	711	17,78
12.	PPU	10.500	969	789	0	0	0	789	791	256	500	4,76
13.	Malinau	3.000	1.936	2.035	13	0	0	2.048	1.431	38	1.364	45,47
		82.000	29.670	36.655	13	1.372	57	38.040	24.142	8.381	13.078	15,91

1. KELEMBAGAAN

INFORMAS & TANYA JAWAB

- c. Dampak peningkatan status Badan Pertanahan Nasional menjadi sebuah Kementerian pada Kegiatan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, antara lain, yaitu :
- Efektivitas dalam penerapan aturan hukum dan kebijakan;
 - Memudahkan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
 - Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada kelembagaan yang berdampak pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan peningkatan pelayanan per tanah.
- d. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah Daerah dibidang pertanahan.
1. Kewenangan sesuai Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 :
Meliputi: Pemberian Izin Lokasi; Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan; Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; Penetapan dan Penyelesaian masalah tanah ulayat; Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; Pemberian izin membuka tanah; dan Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.
 2. Bentuk Koordinasi :
 - Unsur dalam kepanitian B
 - Penyelesaian permasalahan sengketa
 3. Kendala yang dihadapi
masih terdapat tumpang tindih kebijakan berkaitan dengan penerbitan izin
 4. Solusi
Penyelesaian sesuai ketentuan dan Klarifikasi sesuai prioritas usaha.

2. KASUS PERTANAHAN

- a. Jumlah kasus tanah yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan bulan Oktober 2017 sebagai berikut :
- Jumlah : 197 kasus
 - Selesai : 69 kasus
 - Sisa : 128 kasus
- b. Hambatan atau kesulitan yang dihadapi BPN Provinsi Kalimantan Timur dan jajarannya dalam penyelesaian kasus-kasus tanah yang terjadi sebagai berikut :
- Jumlah SDM yang sangat minim;
 - Letak Geografis Provinsi Kalimantan Timur;
 - Campur tangan pihak ketiga seperti LSM, Ormas dan Lembaga Adat;
 - Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat;
 - Data/dokumen yang tidak lengkap.
- c. Setiap kasus pertanahan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada dasarnya bisa diselesaikan, namun demikian pada kenyataannya terdapat beberapa kasus tanah terkendala dalam penyelesaiannya antara lain karena :
- Pihak yang kalah tidak mau mengakui kekalahannya;
 - Pihak-pihak yang keberatan tidak dapat membuktikan dokumen/data yang benar;
 - Kurangnya kesadaran hukum masyarakat
- c. Kronologis kasus/sengketa pertanahan Kampung Sumber sari di Kab. Kutai Barat, PT.ITCI di Kab. PPU dan Transmigrasi di Kab. Berau (Diuraikan secara khusus)

- c. Program Larasita
- Jumlah bidang tanah yang telah disertifikasi : 1.052 bidang tanah.
 - Jumlah Kendaraan yang disiapkan yaitu 13 kendaraan roda empat dan 26 kendaraan roda dua.
 - Kendala-kendala yang dihadapi antara lain :
 1. Ketersedian SDM
 2. Letak Geografis
 3. Ketersediaan teknologi komunikasi
 - Usulan untuk lebih optimal pelaksanaan Program Larasita:

Usulan agar pelaksanaan program larasita lebih optimal di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

 1. Penambahan SDM
 2. Penyediaan teknologi informasi yang lebih memadai
 3. Peremajaan kendaraan operasional
 4. Penyediaan alat transportasi air

d. Kegiatan Pengaturan dan Penataan Pertanahan

No	Jenis Kegiatan	Tahun	Target		Realisasi			
			Fisik (Bidang)	Anggaran	Fisik (Bidang)	%	Anggaran	%
1	Redistribusi Tanah	2014	3.000	2.196.060.000	2.878	95,93	1.795.950.890	82
		2015	1.000	668.000.000	394	39	280.201.530	41
		2016	5.000	3.340.000.000	4.103	82	2.310.134.650	69
2	WP3WT	2014	5 Kecamatan	540.000.000	5 Kecamatan	100	530.498.523	97
		2015	5 Kecamatan	576.500.000	5 Kecamatan	100	568.329.469	96
		2016	3 Kecamatan	250.500.000	3 Kecamatan	100	245.669.235	98
3	Neraca	2014	2 kabupaten 1 Kota	216.000.000	2 kabupaten 1 Kota	100	211.907.700	98
		2015	2 Kabupaten	142.000.000	2 Kabupaten	100	134.000.000	95
		2016	2 Kabupaten	284.000.000	2 Kabupaten	100	263.782.546	93

4. FUNGS DAN PERUNTUKAN LAHAN

- a. Jumlah titik lokasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terindikasi terlantar ataupun tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu 41 titik Hak Guna Usaha, 14 titik Hak Guna Bangunan dan 16 titik Hak Pengelolaan. Langkah-langkah yang dilakukan BPN dalam memastikan tanah-tanah yang terindikasi tanah terlantar sebagai berikut :
- Identifikasi dan Penelitian Tanah Terlantar;
 - Peringatan
 - Penetapan Tanah Terlantar
- Kendala – kendala dalam proses identifikasi tanah terlantar sebagai berikut :
- Kurangnya SDM;
 - Letak Geografis;
 - Tidak terbukanya pemegang hak atas tanah untuk menyampaikan data yang sebenarnya.
- Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut sebagai berikut :
- Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait terutama dengan pemegang hak atas tanah;
 - Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM;
- b. Lokasi Kawasan Hutang :
1. Luas wilayah Prov. Kaltim yang masuk dalam kawasan hutan: 8.469.211,93 Ha (Sumber SK Menhut No. SK.718)
 2. Larangan penerbitan HGU dalam kawasan hutan
 3. Hingga saat ini belum ditemukan adanya penerbitan HGU dalam kawasan hutan atau HGU yang berada dalam kawasan hutan karena perubahan penetapan kawasan hutan.

Data Tekstual Inventaris Tanah Terindikasi Terlantar
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Kalimantan Timur
Hak Guna Usaha (HGU)

No.	Nama dan Alamat Pemegang Hak	SK Hak		Sertipikat		Luas (Ha)
		a. Nomor	b. Tanggal	a. Nomor	b. Tanggal	
1.	Yang diusulkan Menjadi Tanah Terlantar	41 Titik HGU				905.283,17Ha
2.	Yang Sudah ditetapkan Menjadi Tanah Terlantar	PT. Borneo Indo Subur	a. 59/HGU/BPN/1997	b. 30/06/1997	a. 07	1.261,2000 Ha
			b. HGU		b. 19/02/1998	
			c. HGU		c. 18/02/2033	
	PT. Borneo Indo Subur	a. 59/HGU/BPN/1997	b. 30/06/1997	a. 08	716,5000 Ha	
		b. HGU		b. 19/02/1998		
		c. HGU		c. HGU		
PT. Borneo Indo Subur	a. 59/HGU/BPN/1997	b. 30/06/1997	a. 09	5.270,4887 Ha		
	b. HGU		b. 19/02/1998			
	c. HGU		c. HGU			
Jumlah Luas						7.248,19 Ha
3.	Yang dikeluarkan dari Database Tanah Terlantar	PT. Jaya Mandiri Sukses	a. 68-HGU-BPN RI-2009	b. 7 Mei 2009	a	5.801,24 Ha
			b. HGU		b	
			c. HGU		c	

B. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI pada saat kunjungan ke Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2016 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 dalam masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018, dan bersamaan dengan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sesuai dengan Trisakti dan Nawacita yang merupakan pedoman pembangunan nasional, maka Visi Kaltim Maju 2018 “**Mewujudkan Kalimantan Timur Sejahtera yang Merata dan**

Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan”

merupakan semangat kami semua di Kalimantan Timur untuk membangun masa depan ekonomi daerah Kalimantan Timur yang berbasis sumberdaya alam terbarukan, tidak tergantung atas migas dan batubara. Di awal RPJMD 2013-2018 sumber daya alam tak terbarukan mendominasi hingga 55,15% dari total PDRB dan memiliki kontribusi terbesar yakni +51,01% terhadap pembentukan PDRB wilayah Kalimantan yang tercatat sebesar Rp994,11 Triliun pada tahun 2016. Untuk mewujudkan visi tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur berkomitmen pada lima Misi yang sekaligus menjadi agenda utama pembangunan, yaitu;

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan;
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik;
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.

Pemerintah Daerah Kalimantan Timur selama ini secara konsisten terus melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan melalui program dan kegiatan pada Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang telah sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 12 Prioritas Pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
3. Percepatan pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
6. Percepatan transformasi ekonomi;
7. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan;
8. Pengembangan agribisnis;

9. Peningkatan produksi pangan/penguatan cadangan pangan;
10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar;
11. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

➤ **Usulan Gubernur Kalimantan Timur**

Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan usulan masyarakat Kalimantan Timur sehubungan akan dibahasnya revisi UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau UU No.33 tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Usulan disampaikan oleh Bpk. H. Djafar Sidiq Ketua Gerakan Perjuangan Rakyat Kalimantan Timur dan disampaikan oleh Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, Ph.D. Harapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya usulan untuk revisi ini dapat diterima oleh Komisi II DPR RI sebagai sumbangan pemikiran dari masyarakat di Kalimantan Timur untuk pembahasan Revisi UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang telah menjadi program legislasi nasional.

➤ **Kondisi Makro Perkembangan Sosial Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur**

Setelah mengalami percepatan di tahun 2011, dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 6,30 persen, perekonomian Kalimantan Timur mengalami perlambatan dari waktu ke waktu, hingga akhirnya mengalami kontraksi di tahun 2015 dan 2016, yaitu masing-masing sebesar -1,21 persen dan -0,38 persen. Jika dilihat dari strukturnya, perekonomian Provinsi Kalimantan Timur sangat bergantung kepada sumberdaya tidak terbarukan, seperti migas dan batubara. Perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2016 pertumbuhannya terkoreksi mencapai -0,38%, akan tetapi capaian ini relatif membaik dari pertumbuhan tahun 2015 yang mencapai -1,21%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun ini terutama dipengaruhi oleh penurunan pertumbuhan beberapa subsektor seperti pertambangan batubara dan lignit pertumbuhannya terkoreksi sebesar -

4,8%, tanaman pangan sebesar -23,48%, perkebunan semusim sebesar -5,91%, konstruksi sebesar -3,41%, dan jasa perusahaan pertumbuhannya terkoreksi sebesar -4,25%. Berbeda dengan peran sektor pertambangan dan penggalian yang terus menurun selama tiga tahun terakhir, sebaliknya industri pengolahan non migas mengalami peningkatan pertumbuhan dari 2,14% di tahun 2014 menjadi 6,56% di tahun 2015 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu pada angka 3,01%. Dari sisi permintaan, perlambatan perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2016 dipicu oleh penurunan kinerja ekspor luar negeri yaitu sebesar -9,88%. Penurunan ini merupakan akibat dari lesunya permintaan batubara dunia dan rendahnya harga komoditas internasional terutama negara-negara utama tujuan ekspor sektor pertambangan batubara yang merupakan komoditas ekspor utama Kaltim. Sementara itu, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang berperan sekitar 28,55% terhadap PDRB Kaltim pertumbuhannya juga terkoreksi sebesar -6,91%. Walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, **tingkat kemiskinan** di Kalimantan Timur tahun 2016 mencapai 6,11% lebih rendah dari tahun 2015 sebesar 6,23%, dan tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 mencapai 7,95% meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 7,50%. Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali. Laju inflasi Kalimantan Timur menunjukkan tren menurun, yaitu sebesar 4,89% pada tahun 2015 menjadi sebesar 3,39% pada tahun 2016. Dengan demikian, inflasi Kalimantan Timur tahun 2016 telah mencapai target inflasi nasional sebesar $4\pm 1\%$, walaupun masih diatas inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,02%. Jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya di wilayah Kalimantan, realisasi inflasi Kalimantan Timur masih lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.

- **Subtansi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD tahun 2016 yang telah selesai diaudit oleh BPK Perwakilan Kalimantan Timur**

1. Pendapatan

Dapat kami laporkan sejak RPJMD pertama tahun 2009-2013 pendapatan daerah Kalimantan timur dapat kami laporkan sebagai berikut :

- Tahun 2009 Realisasi Rp.541,8 Miliar dari target Rp. 383,8 Miliar dengan capaian 141%
- Tahun 2010 realisasi Rp. 427,7 Miliar dari target Rp. 482,5 miliar dengan capaian 89%
- Tahun 2011 realisasi Rp. 594,5 miliar dari target Rp. 509,2 miliar dengan capaian 117%
- Tahun 2012 realisasi Rp. 692,7 Miliar dari target Rp. 608,6 miliar dengan capaian 114%
- Tahun 2013 realisasi Rp. 630,1 miliar dari target Rp. 585,6 miliar dengan capaian 108%
- Tahun 2014 realisasi Rp. 908,8 miliar dari target Rp. 613,6 miliar dengan capaian 148%
- Tahun 2015 realisasi Rp. 953.8 miliar dari target Rp. 862.3 miliar dengan capaian 111%

Pada tahun 2016 pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp7,76 Triliun dengan realisasi mencapai Rp7,99 Triliun atau melebihi dari target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp4,03 Triliun dan Pendapatan dari Dana Perimbangan Rp3,94 Triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi sebesar Rp14,74 Miliar. Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 50,47% lebih besar dari Dana Perimbangan sebesar 49,35%, hal ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur telah menuju kepada kemandirian fiskal. Pemerintah Provinsi berupaya terus membangun kemandirian fiskal melalui terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Belanja Daerah

Pada Tahun 2016 realisasi Belanja Daerah mencapai Rp5,29 Triliun terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp3,72 Triliun dan Belanja Modal Rp1,57 Triliun. Dilihat dari realisasi belanja pegawai pada tahun 2015 sebesar Rp1,47 Triliun, pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp1,33 Triliun, penurunan ini disebabkan oleh adanya regulasi pemerintah daerah terhadap efisiensi belanja langsung pegawai akibat defisit APBD. Sedangkan realisasi Belanja Tidak Terduga dengan total Rp1,25 Miliar. Belanja barang mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar Rp2 Triliun menjadi sebesar Rp1,54 Triliun pada tahun 2016. Belanja modal dari tahun 2015 sebesar Rp2 Triliun menjadi sebesar Rp1,57 Triliun pada tahun 2016. Belanja hibah dari tahun 2015 sebesar Rp966,8 Miliar menjadi sebesar Rp844.68 Miliar pada tahun 2016.

Berikut ini saya juga akan menjelaskan berkenaan dengan Neraca Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang menggambarkan posisi keuangan berkenaan dengan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca Daerah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat maupun stakeholders dalam menilai kinerja Pemerintah. Berdasarkan hasil perhitungan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2016 total nilai Aset adalah sebesar Rp22,99 Triliun, mengalami penurunan sebesar Rp432,52 Miliar atau 1,85% dari nilai neraca per 31 Desember 2015 sebesar Rp23,43 Triliun. Perkembangan atau perubahan mengenai masing-masing pos dalam neraca per 31 Desember 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Aset

Nilai aset dalam tahun 2016 sebesar Rp22,99 Triliun dibandingkan dengan aset tahun 2015 sebesar Rp23,43

Triliun, penurunan ini disebabkan adanya penyerahan aset ke Provinsi Kalimantan Utara pada bulan Nopember 2016.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah. Saldo kewajiban Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp715,4 Miliar, terdiri dari Pendapatan Diterima dimuka Rp3,68 Miliar, Utang Beban dan Transfer Rp678,38 Miliar serta utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp33,33 Miliar.

c. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana sebesar Rp22,28 Triliun merupakan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2016. Dibandingkan dengan ekuitas dana tahun 2015 yang berjumlah Rp22,96 Triliun, berarti terdapat penurunan sebesar Rp0,67 Triliun atau 2,96%. Penurunan ini disebabkan adanya penyerahan aset ke Provinsi Kalimantan Utara pada bulan Nopember 2016.

➤ Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

1. Penerapan zona integritas pada Perangkat Daerah dengan pelaksanaan zona integritas (ZI) yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur sejak tahun 2012;
2. Penanganan pengaduan masyarakat dengan menyusun Laporan Aksi-Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK);
3. Evaluasi atas Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD) di 9 Kabupaten/Kota dengan hasil evaluasi 100% berstatus Sangat Tinggi, dengan rincian Samarinda dengan nilai 3,59, Bontang dengan nilai 3,58, Kutai Kartanegara dengan nilai 3,49, Berau dengan nilai 3,49, Balikpapan dengan nilai 3,39, Penajam Paser Utara dengan nilai 3,37, Kutai Timur

dengan nilai 3,28, Paser dengan nilai 3,28, Kutai Barat dengan nilai 3,17;

4. Pengembangan sistem AKIP dengan penetapan petunjuk teknis serta asistensi perjanjian dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada sekretariat daerah dan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Penguatan kelembagaan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim berupa penataan kelembagaan PTSP;
7. Pembangunan/pengembangan sistem informasi database kepegawaian daerah dan pembinaan serta pengembangan komunikasi dan informasi;
8. Optimalisasi integrasi sistem dari 10 sistem aplikasi yang dijalankan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
9. Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur untuk tahun 2015 dengan nilai 81,24;
10. Jaringan Informasi Geospasial Daerah mendapat peringkat 1 Nasional melalui kegiatan One Map One Data.

➤ **Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam gelombang ke III Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak tahun 2018 bersama 17 Provinsi lainnya di Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018.
2. Disamping itu Kabupaten Penajam Paser Utara juga menyelenggarakan Pemilihan Bupati pada hari dan tanggal yang sama.
3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada serentak tahun 2015 di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota ditambah DPT Pilpres 2014 di Kab. Penajam Paser Utara adalah **2.513.840 jiwa**, dengan jumlah

badan ad Hoc: **103 PPK** (Kecamatan), **1.032 PPS** (Kelurahan/Desa), **7.260 TPS**. Sebagai dasar perencanaan anggaran pilgub Kaltim Tahun 2018.

4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah dengan Nomor : 273/506/TU-BKP/VII/2017, Nomor 549/KU.04-SPJ/64/KPU/VII/2017 tentang Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018, tanggal 31 Agustus 2017, sebesar Rp. 310.000.000.000 (Tiga Ratus Sepuluh Milyar Rupiah).
5. Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 diperuntukan untuk KPU Provinsi Kalimantan Timur dan 10 KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, termasuk KPU Kabupaten Penajam Pasir Utara yang melaksanakan Pemilihan Bupati juga mendapatkan sebesar Rp. 8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah) untuk anggarantahun 2017 dan tahun 2018.
6. KPU Provinsi Kalimantan Timur tidak mengalami masalah dalam pencairan dan pendistribusian anggaran pilgub tahun 2018 kepada Kabupaten/Kota se-Kaltim.

➤ **Evaluasi Pelaksanaan E-KTP**

Dalam rangka menyongsong pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Timur kita harus mengoptimalkan perekaman dan pencetakan KTP-el di daerah untuk melindungi hak warga negara untuk memilih kepala daerahnya. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang bahwa Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memiliki surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.

Berdasarkan Laporan Bulanan Perekaman KTP-Elektronik Kabupaten/Kota periode 28 September 2017 dengan data sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP SEMESTER I 2017	JUMLAH PEREKAMAN	%	BELUM MEREKAM	%
1	Paser	254.503	177.605	175.048	98,56	2.557	1,44
2	Kutai Kartanegara	670.458	450.115	42.427	98,29	7.688	1,71
3	Berau	219.263	145.177	134.289	92,50	10.888	7,50
4	Kutai Barat	158.560	109.654	98.083	89,45	11.571	10,55
5	Kutai Timur	416.800	287.447	212.332	73,87	75.115	26,13
6	Penajam Paser Utara	166.554	113.416	113.525	100,10	(109)	(0,10)
7	Mahakam Ulu	24.455	17.211	7.829	45,49	9.382	54,51
8	Balikpapan	619.983	428.530	457.325	106,72	(28.795)	(6,72)
9	Samarinda	766.015	536.245	540.204	100,74	(3.959)	(0,74)
10	Bontang	174.292	119.897	117.355	97,88	2.542	2,12

Jumlah.....	3.470.883	2.385.297	2.298.417	96,36	86.880	3,64
-------------	-----------	-----------	-----------	-------	--------	------

Melihat data capaian perekaman KTP-el tersebut secara total untuk data Provinsi telah mencapai 2.298.417 atau mencapai 96,36 % dan telah diatas rata-rata nasional akan tetapi jika dilihat per Kabupaten/Kota maka ada beberapa Kabupaten yang tingkat perekamannya belum mencapai 90% yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kuta Barat. Untuk itu telah dillakukan upaya optimalisasi perekaman melalui pelayanan jemput bola dengan melakukan pemetaan data penduduk yang belum melakukan perekaman per kecamatan, per desa/kelurahan kemudian bekerjasama dengan aparat Kecamatan dan Desa/Kelurahan melakukan pelayanan perekaman diwilayah tersebut secara terpadu. Pendistribusian blangko KTP-el, mulai bulan agustus 2017 melalui Pemerintah Provinsi selanjutnya akan didistribusikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Distribusi Blangko KTP-el berdasarkan Data yang ada di DKP3A Provinsi Kalimantan Timur sampai bulan September 2017 sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/KOTA	TOTAL DISTRIBUSI BLANGKO s.d 28 Sept 2017
1	Berau	11,500
2	Penajam Paser Utara	8,000
3	Mahakam Ulu	6,000
4	Kota Bontang	13,000
5	Kutai Timur	15,500
6	Paser	13,500
7	Kutai Barat	2,000
8	Kutai Kartanegara	17,000

9	Kota Balikpapan	27,000
10	Kota Samarinda	19,588
Total		133,088

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/2807/SJ tanggal 15 Juni 2017 hal Percepatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan bahwa dinamika pelayanan publik yang semakin berkembang mengharuskan kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan termasuk di dalamnya pelayanan bidang administrasi kependudukan, khusus untuk pelayanan KTP-el agar terus ditingkatkan melalui percepatan pencetakan KTP-el dalam pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan faktor kecermatan utamanya berkaitan dengan ada tidaknya perubahan elemen data sejak proses perekaman sampai dengan pencetakan dan status perekamannya sudah *PRR (Print Ready Record)*. Dengan semakin tertibnya database kependudukan di seluruh wilayah Indonesia, maka dalam pelayanan perekaman, penerbitan dan penggantian KTP-el yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan, perlu penyederhanaan prosedur yaitu cukup dengan menunjukkan fotocopy Kartu keluarga tanpa perlu surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan/Kecamatan.

➤ **Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa**

Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pembinaan dan pengawasan Dana Desa sebagai berikut:

1. Sosialisasi regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten tentang Dana Desa dan mendorong Pemerintah Kabupaten mengeluarkan regulasi sebagai prasyarat penyaluran dana desa kepada dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), seperti:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
- b. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.
- c. Laporan realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- d. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- e. Membuat surat edaran kepada Pemerintah Kabupaten setiap awal tahun (untuk persiapan penyaluran dan pencairan Dana Desa baik dari RKUN ke RKUD maupun RKUD ke RKDes) dan akhir tahun (dalam rangka pelaporan realisasi pertanggungjawaban penyaluran dan penggunaan Dana Desa)
- f. Melakukan pengawasan penetapan kebijakan atau kebijakan regulasi pemerintah daerah kabupaten terkait penetapan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa pada 7 kabupaten se Kaltim
- g. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan pencairan Tahap I dan Tahap II Dana Desa pada setiap tahun anggaran
- h. Membuat rekapitulasi data realisasi konsolidasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa sebagaimana format terlampir
- i. Membuat media komunikasi dalam bentuk Grup Whatsapps pengelolaan keuangan desa se Kalimantan Timur dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintah provinsi dan mendapatkan informasi yang terkini kondisi penyaluran dan penggunaan Dana Desa di Kalimantan Timur
- j. Bekerja sama dengan pihak ke 3 (BUMD/BANKALTIM) dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah desa (Kades, Sekdes, Bendahara desa) pada kegiatan fasilitasi kebijakan Dana Desa dengan menghadirkan Narasumber dari unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, KPPN , Akademisi Unmul dan bank penyalur Dana Desa

- k. Menjalin komunikasi dengan KPPN dan DPKAD Kabupaten untuk memantau penyaluran Dana Desa
2. Mendorong Pemerintah Desa untuk segera menyusun RPJMDes bagi desa-desa yang belum memiliki RPJMDes, atau jangka waktu RPJMDes sudah habis bersamaan dengan selesainya batas waktu periode jabatan kepala desa.
3. Melakukan kerjasama dengan KPK, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara untuk kegiatan sosialisasi terkait dengan dana desa.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bersama Polda Kaltim pernah mengumpulkan para Kasat Binmas Polres, Kanit Binmas Polsek terpilih dan Babinkamtibmas terpilih untuk mendapatkan materi tentang dana desa, sehingga aparat kepolisian bisa membantu memberikan edukasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa.

Hasil evaluasi pemerintah Provinsi terkait proses penyaluran Dana Desa sebagai berikut: Untuk tahun 2017 dari 7 kabupaten pencairan Tahap pertama rata-rata 96,35%, untuk Tahap kedua baru 1 kabupaten (kab. Berau) yang menyalurkan/mencairkan sebesar 22,80% hal ini disebabkan karena belum semua desa melaporkan realisasi penggunaannya sehingga menjadi kendala pemerintah kabupaten untuk membuat rekapitulasi konsolidasi penggunaan yang memenuhi syarat penyaluran untuk Tahap ke II dari RKUD ek RKDes evaluasi lengkap sebagaimana tabel terlampir.

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Desa.

1. Terlalu banyaknya aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014. Hingga saat ini tidak kurang dari 40 regulasi yang dikeluarkan

oleh Pemerintah Pusat, baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan lain-lain.

2. Sering berubah-ubahnya aturan, padahal pada tingkat pemerintahan yang paling bawah (pemerintah desa) yang jumlahnya hampir 75.000 desa aturan yang lama banyak belum dikuasai, timbul aturan yang baru menganulir atau menambah aturan yang lama, akibatnya pada tingkat implementasi kebijakan menjadi membingungkan.
3. Dana Desa tidak boleh dimanfaatkan untuk biaya rapat maupun honor-honor, ini membuat Kepala Desa dalam posisi sulit untuk menyelenggarakan musyawarah desa dan rembug desa lainnya.

Hasil Evaluasi Rekrutmen Pendamping Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Penyediaan tenaga pendamping profesional dilakukan melalui rekrutmen secara terbuka berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 3 tentang Pendampingan Desa BAB III Pasal 23 ayat 1 (satu). Pengadaan tenaga pendamping dilakukan untuk mencari dan mempekerjakan tenaga yang memenuhi kualifikasi dan sekaligus mendorong adanya persaingan yang sehat. Oleh karena itu proses rekrutmen ini dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, efisien dan memberikan peluang yang sama kepada seluruh calon pelamar. Mengingat pentingnya pendampingan desa sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memandang perlu untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengelolaan tenaga pendamping profesional. Dalam rangka memenuhi kekosongan tenaga pendamping profesional di berbagai lokasi mulai tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten pada Tahun Anggaran 2017 diadakan rekrutmen tenaga pendamping profesional yang terdiri dari Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping desa (PD) dan

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) di Kabupaten. Untuk kepentingan tersebut perlu dilaksanakan Rekrutmen Pendamping Profesional Desa. Berdasarkan hasil pelaksanaan rekrutmen TPP P3MD Tahun 2017 dilakukan entry dan klarifikasi data pendamping desa pada rekapitulasi data pendamping khusus Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL DATA ENTRI PENDAFTAR CALON PENDAMPING DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

URAIAN	KUOTA	Jml Pelamar Lulus Online (LongList)	600% Peserta Tes Tulis (Short List)	Tes Tulis		Tes wawancara	Lulus Seleksi	Cadangan	Jml Kuota yang tidak terisi
				Jml Peserta Yang Hadir	Peserta Lulus ke Tahap Tes Wawancara	Jml Peserta yang hadir tes wawancara			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tenaga Ahli	20	216	103	77	57	57	20	20	0
TA-PMD	5	113	30	25	15	15	5	5	0
TA-ID	5	15	15	14	14	14	5	5	0
TA-PP	4	22	22	18	12	12	4	4	0
TA-PED	3	33	18	13	9	9	3	3	0
TA-TTG	2	16	12	5	5	5	2	2	0
TA-PSD	1	17	6	2	2	2	1	1	0
Pendamping Desa Pemberdayaan	79	291	274	217	162	157	73	46	6
KAB. PASER	11	54	54	48	33	33	11	11	0
KAB. KUKAR	17	104	102	86	51	47	17	17	0
KAB. BERAU	11	32	32	16	16	15	11	4	0
KAB. KUBAR	21	23	23	17	17	17	17	0	4
KAB. KUTIM	11	42	42	33	33	33	11	11	0
KAB. PPU	3	33	18	14	9	9	3	3	0
KAB. MAHULU	5	3	3	3	3	3	3	0	2
Pendamping Desa Teknik Infra	80	106	106	69	69	68	68	0	12
Pendamping Lokal Desa	158	333	320	230	215	213	134	51	24
KAB. PASER	23	72	72	52	52	51	23	23	0
KAB. KUKAR	22	94	94	81	66	65	22	22	0
KAB. BERAU	22	30	30	15	15	15	15	0	7
KAB. KUBAR	46	52	52	39	39	39	39	0	7
KAB. KUTIM	28	50	50	32	32	32	28	4	0

Kendala dan Permasalahan

1. Waktu setiap tahapan proses rekrutmen sangat pendek, sementara untuk kondisi di Kalimantan Timur, lokasi – lokasi Desa/Kampung sangat jauh dan masih banyaknya desa/kampung blankspot, sehingga menyulitkan untuk melakukan komunikasi melalui jaringan telpon atau sarana komunikasi lainya. Sementara untuk menggunakan moda transportasi diperlukan waktu yang lama, berkaitan dengan hal tersebut berimbas dengan calon peserta yang akan mendaftar sebagai pendamping desa.
2. Penetapan Honorarium Pendamping Profesional Desa ditetapkan sama seluruh Indonesia tanpa membedakan tingkat kemahalan dan kesulitan geografis wilayah pendampingan, hal ini sebagai daya tarik masarakat untuk menjadi pendamping
3. Biaya Operasional Pendamping Profesional Desa diKalimantan Timur belum sesuai dengan lokasi yang didampingi, contoh kasus untuk operasional Kabupaten Mahakam Ulu lebih kecil ketimbang Kabupaten Kutai Kartanegara, padahal letak geografis dan medan yang di dampingi oleh tenaga pendamping diMahakam Ulu jauh lebih sulit.
4. Sistem penerimaan online melalui aplikasi yang diterapkan oleh Kemendesa masih banyak menimbulkan permasalahan antara lain :

- a. Ketidaksesuaian nomor registrasi pada saat pendaftaran dengan pengumuman waktu kelulusan. Sehingga menimbulkan prasangka kecurigaan adanya permainan Panitia
 - b. Sistem aplikasi yang kurang Familiar sehingga pelamar yang melakukan input data banyak melakukan kesalahan, contohnya memasukan pengalaman kerja, jika peserta menulis tanda strip (-), maka sistem menolak dan lain – lainnya, mestinya ada penjelasan khusus sebelum melakukan pendaftaran Online.
5. Dalam rangka pengisian Tenaga Pendamping Profesional Desa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengirimkan Surat kepada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Cq. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tentang usulan penempatan cadangan Pendamping Profesional Desa khususnya Pendamping Lokal Desa. Cadangan Pendamping Lokal Desa Kaltim hingga saat ini masih terdapat 51 Orang, sementara kekosongan Pendamping Lokal Desa untuk Kaltim sebanak 24 Orang. Jumlah cadangan yang dimaksud adalah Pendamping Lokal Desa diluar domisilih Pendampingan misalnya cadangan Pendamping Lokal Desa Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 22 Orang, sementara Kabupaten Kutai Barat memerlukan Pendamping Lokal Desa sebanyak 7 Orang, artinya kekosongan Pendamping Tersebut dapat diambil dari Cadangan Pendamping Lokal Desa dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Jika hal ini disetujui oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, maka permasalahan kekurangan Pendamping di Kalimantan Timur dapat teratasi.
6. Letak Desa/Kampung yang ada di Kalimantan Timur hampir 65% masuk kategori Sangat Sulit, sementara medan jalan masih banyak yang belum dijangkau oleh moda transportasi, sementara untuk biaya transportasi bagi desa yang dapat dilalui katakan saja Kampung Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari

Kabupaten Long Apari, biaya perorang untuk menuju ke Ibu Kota Provinsi hampir mencapai 6-7Jt Pulang Pergi, itu juga kalo tarif biaya reguler, jika harus cakter biaya hampir mencapai 40Jt, permasalahan ini juga salah satu pemicu masyarakat untuk ikut mendaftar sebagai pendamping desa. Berkaitan dengan hal tersebut diharapkan pada tahun 2018, Proses Rekrutmen khusus Pendamping Lokal Desa dapat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui dana Bantuan Pemerintah ke Pemerintah. Sementara Penanggung Jawab tetap diserahkan oleh Pemerintah Provinsi artinya seluruh link koordinasi dapat berjalan dan saling mengikat untuk pengawasan.

REKAPITULASI JUMLAH PENDAMPING PROFESIONAL MENGIKUTI PELATIHAN PRATUGAS

No	Kabupaten	TAPM	PDP	PDTI	PLD	JUMLAH
1	Paser	5	11	9	23	48
2	Kutai Kartanegara	3	16	15	22	56
3	Berau	3	9	7	12	31
4	Kutai Barat	3	17	11	35	66
5	Kutai Timur	2	11	11	24	48
6	Penajam Paser Utara	2	3	4	2	11
7	Mahakam Ulu	1	3	2	5	11
Jumlah		19	70	59	123	271

REKAPITULASI JUMLAH KEKOSONGAN PENDAMPING PROFESIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Kabupaten	TAPM	PDP	PDTI	PLD	JUMLAH
1	Paser	0	2	0	3	5
2	Kutai Kartanegara	0	1	0	2	3
3	Berau	0	2	6	12	20
4	Kutai Barat	0	5	5	12	22
5	Kutai Timur	1	1	7	4	13
6	Penajam Paser Utara	0	0	0	0	0
7	Mahakam Ulu	0	1	3	10	14
Jumlah		1	12	21	43	77

**C. Ha
Pro**

KPU

1. Bagaimana hasil evaluasi Pilkada serentak tahun 2017 yang telah dilaksanakan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Kalimantan Timur. Apa saja

hambatannya dan bagaimana strategi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Kalimantan Timur agar permasalahan yang sama tidak terjadi lagi pada Pilkada serentak tahun 2018.

Jawaban :

Untuk Pilkada serentak tahun 2017, di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tidak menyelenggarakan Pilkada.

2. Apakah KPU Provinsi dan seluruh KPU Kabupaten/Kota Kalimantan Timur sudah menyelesaikan rencana penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Berapa jumlah NPHD yang direncanakan. Apakah ada kendala untuk biaya penyelenggaraan Pilkada.

Jawaban :

KPU Provinsi Kalimantan Timur sudah menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 273/506/TU-BKP/VII/2017 dan Nomor : 549/KU.04-SPJ/64/KPU/VII/2017 senilai Rp. 310.000.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Milyar Rupiah) dan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara sudah menyampaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara senilai Rp. 26.487.382.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

3. Berapa jumlah warga yang belum memiliki e-KTP. Bagaimana upaya KPU Provinsi Kalimantan Timur agar masyarakat yang belum memiliki e-KTP dapat tetap menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada nanti mengingat masih banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP karena masalah pengadaan blanko yang belum memadai serta masalah teknis lainnya.

Jawaban :

- a. Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur diperoleh laporan bulanan perekaman e-KTP Kabupaten/Kota periode 28 September 2017 dengan data sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Wajib KTP Semester I 2017	Jumlah Perekaman	%	Belum Merekam	%
1.	Paser	254.503	177.605	175.048	98,56	2.557	1,44
2.	Kutai Kartanegara	670.458	450.115	42.427	98,29	7.688	1,71
3.	Berau	219.263	145.177	134.289	92,50	10.888	7,50
4.	Kutai Barat	158.560	109.654	98.083	89,45	11.571	10,55
5.	Kutai Timur	416.800	287.447	212.332	73,87	75.115	26,13
6.	Penajam Paser Utara	166.554	113.416	113.525	100,10	(109)	(0,10)
7.	Mahakam Ulu	24.455	17.211	7.829	45,49	9.382	(6,72)
8.	Balikpapan	619.983	428.530	457.325	106,72	(28.795)	(6,72)
9.	Samarinda	766.015	536.245	540.204	100,74	(3.959)	(0,74)
10.	Bontang	174.292	119.897	117.355	97,88	2.542	2.12
Jumlah		3.470.883	2.385.297	2.298.417	96,36	86.880	3,64

b. Upaya KPU Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ialah pemilih yang belum memiliki e-KTP dapat membawa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih tersebut telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan. KPU Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan guru-guru PPKn dalam rangka mencari

solusi dan menyusun modul pendidikan pemilih terhadap Pemilih Pemula di wilayah sekolah masing-masing.

4. Terkait pemutakhiran data pemilih, bagaimana persiapan KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk menjamin data pemilih yang valid dan akurat.

Jawaban :

KPU RI memiliki aplikasi Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (SIDALIH) yang bisa diakses oleh seluruh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, dimana aplikasi tersebut dapat memfilter pemilih ganda berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan kepada KPU oleh Kemendagri yang nantinya akan dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh masing-masing KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Apa saja upaya yang akan dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Kalimantan Timur sosialisasi Pilkada untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Jawaban :

Strategi KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan dan Pemilu adalah dengan terlebih dahulu menentukan sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi, sebagai berikut :

1. Sosialisasi terhadap pemilih yang berbasis :
 - a. Keluarga;
 - b. Pra Pemilih;
 - c. Pemilih pemula;
 - d. Pemilih Pemuda;
 - e. Pemilih perempuan;
 - f. Pemilih penyandang disabilitas;
 - g. Pemilih berkebutuhan khusus;
 - h. Pemilih Kaum marjinal;
 - i. Komunitas;
 - j. Pemilih Keagamaan;
 - k. Relawan demokrasi; dan
 - l. Warga internet (nitizen).

2. Masyarakat umum;
3. Media massa;
4. Partai politik;
5. Pengawas;
6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
7. Organisasi kemasyarakatan;
8. Masyarakat adat;
9. Instansi pemerintah.
10. Dari sasaran tersebut diatas KPU Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, dengan tujuan :
 1. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan;
 2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; dan
 3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan dan Pemilu;
11. Mengundang atau menghimbau masyarakat dan instansi terkait untuk berkunjung ke Lamin Pintar Pemilu KPU Provinsi Kalimantan Timur agar dapat diberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
6. Bagaimana kesiapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Kalimantan Timur terkait kampanye Pilkada yang adil dan tidak memihak petahana.

Jawaban :

KPU Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

7. Bagaimana kesiapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Kalimantan Timur untuk menjamin pemungutan dan penghitungan suara berjalan secara jujur, adil dan demokratis.

Jawaban :

Kesiapan KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk menjamin pemungutan dan penghitungan suara berjalan secara jujur, adil dan demokratis adalah dengan :

1. Melakukan seleksi sumber daya manusia (SDM) terhadap pembentukan badan penyelenggara adhoc;

2. Melakukan bimbingan teknis (Bimtek) terhadap badan penyelenggara adhoc yang sudah terpilih (PPK, PPS dan KPPS), seperti :
 - a. Bimbingan teknis bagaimana tata cara pemungutan suara sah dan tidak sah;
 - b. Bimbingan teknis bagaimana tata cara penghitungan suara dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara secara rinci baik itu di tingkat KPPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
3. Terus berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terkait pelaksanaan Tahapan Pemilihan dan Pemilu
8. Bagaimana persiapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur terkait Rencana keseluruhan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk penyediaan dan distribusi logistik Pilkada (kotak dan bilik suara, formulir dan surat suara).

Jawaban :

KPU Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan Rapat Kerja Logistik dengan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur pada bulan November 2017. Pada Rapat Kerja tersebut akan dibahas persiapan perencanaan kebutuhan logistik Pilkada 2018 serta peta pendistribusian logistik pilkada 2018.

9. Bagaimana persiapan perencanaan panitia adhoc pada masing-masing tingkatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan di Provinsi Kalimantan Timur tersebut, termasuk jumlah TPS secara keseluruhan. Mohon disampaikan dalam bentuk matriks.

Jawaban :

No	Nama Kabupaten/Kota	PPK	PPS	Jumlah TPS
1.	Kabupaten Berau	13	110	466
2.	Kota Balikpapan	6	34	1.359

3.	Kota Bontang	3	15	274
4.	Kota Samarinda	10	59	1.580
5.	Kabupaten Kutai Barat	16	194	363
6.	Kabupaten Kutai Kartanegara	18	237	1561
7.	Kabupaten Kutai Timur	18	135	679
8.	Kabupaten Mahakam Ulu	5	50	71
9.	Kabupaten Paser	10	144	574
10.	Kabupaten Penajam Paser Utara	4	54	375
Jumlah		103	1.032	7.302

10. Se jauh mana koordinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kepolisian, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Kejaksaan dalam mempersiapkan pelaksanaan Pilkada serentak 27 Juni 2018.

Jawaban :

KPU Provinsi Kalimantan Timur sudah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara :

- a. KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur;
- b. KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan Komando Daerah Militer VI Mulawarman;
- c. KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

11. Bagaimana sistem pengamanan Pilkada serentak yang akan diterapkan di Provinsi Kalimantan Timur dan bagaimana kesiapan pengamanan Pilkada serentak terkait daerah rawan konflik.

Jawaban :

KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Komando Daerah Militer VI Mulawarman terkait pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018, meliputi :

- a. Pengamanan;

- b. Penegakkan hukum; dan
- c. Penanggung jawab.

D. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI pada saat kunjungan ke Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

1. Di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 tidak ada pilkada serentak. Namun pada pilkada serentak 2015 terdapat 9 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan evaluasi sebagai berikut:
 - a. Masih adanya money politics. Hambatannya: Kurang sadarnya masyarakat terhadap bahaya money politics baik bagi yang memberi maupun bagi yang menerima. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan sosialisasi tentang bahaya money politics dan mengajak pengawasan partisipatif masyarakat agar berani melaporkan kepada pengawas pemilu jika menemukan money politics.
 - b. Validasi daftar pemilih masih kurang akurat, masih ditemukan daftar pemilih yang sudah meninggal dan pindah domisili tapi masih tercantum dalam daftar pemilih. Perlu analisa dan pencermatan pada daftar pemilih serta melakukan pengawasan langsung dengan cara audit dan secara faktual.
 - c. Masih adanya tim sukses/tim kampanye pasangan calon yang kurang taat terhadap aturan kampanye. Tim sukses/tim kampanye kurang mendapatkan pembekalan terhadap aturan-aturan kampanye. Dalam sosialisasi dan rapat koordinasi stakeholders, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan aturan kampanye termasuk larangan dan sanksi kepada tim sukses/tim kampanye dan pasangan calon.
 - d. Calon terindikasi ijazah palsu, hambatannya: Kurang akses data dari KPU Kab/Kota untuk Panwaslu Kab/Kota, maka mencari informasi data bakal calon kepada pihak lain diantaranya pihak Dinas Pendidikan.
2. Di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 terdapat 2 pilkada serentak:

- a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Proses pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Sampai saat ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan NPHD pada tanggal 31 Juli 2017 dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terkait pembiayaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bersumber pada APBD Perubahan tahun 2017, berdasarkan informasi pada saat kami koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 24 Oktober 2017, dijelaskan bahwa anggaran untuk Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur belum bisa dicairkan karena masih dalam tahap pembahasan untuk pengesahan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 24 Oktober 2017. Pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengajukan anggaran 96 milyar untuk pelaksanaan seluruh kegiatan pengawasan akan tetapi pemerintah hanya menyetujui 70 milyar. Akibatnya beberapa kegiatan dan kelengkapan kelembagaan bagi panwaslu Kab/Kota serta di kecamatan banyak mengalami kendala, antara lain: biaya sewa/pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana kelengkapan kantor di Panwaslu Kab/Kota dihilangkan dan kelengkapan tersebut kemudian dibebankan kepada pemerintah Kab/Kota masing-masing. Tetapi sampai saat ini kelengkapan sarana dan prasarana belum terpenuhi secara maksimal.
 - b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada tanggal 22 September 2017 Panwaslu Kabupaten PPU sudah menandatangani NPHD dengan nilai anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengawasan sebesar 9.8 milyar. Sampai saat ini anggaran tersebut masih belum dapat dicairkan karena terkendala administrasi di internal panwaslu terkait legalitas dan pengangkatan kepala sekretariat dan bendahara yang sedang dalam proses.
3. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur saat ini sedang merumuskan program-program pencegahan yang melibatkan stakeholder, Bawaslu

Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan pemetaan adanya potensi rawan pelanggaran diantaranya:

- a. Potensi pelanggaran yang muncul pada saat pemutakhiran data pemilih diantaranya adalah: petugas pemutakhiran data pemilih tidak melaksanakan atau memutakhirkan data sesuai petunjuk operasional yang telah disusun oleh KPU. Berdasarkan hasil pengawasan pada pemilu-pemilu sebelumnya petugas pemutakhiran data ada yang tidak mengunjungi rumah warga secara langsung untuk melakukan cokolit terkait data pemilih.
- b. Data daftar partai politik dan perolehan suara/kursi partai politik pada pemilihan umum tahun 2014 yang berhak mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

No.	Partai	Kursi
1.	Partai Golkar	12
2.	Partai PDI Perjuangan	10
3.	Partai Gerindra	6
4.	Partai Demokrat	4
5.	PKB	4
6.	PAN	4
7.	Partai Hanura	4
8.	PKS	4
9.	PPP	3
10.	Partai Nasdem	3
	TOTAL	55

- c. Berdasarkan inventarisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap bakal calon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sudah tersebar dan beredar.
 - ❖ Gubernur: Rita Widya Sari (Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Rusmadi (Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur), Syaharie Jaang (Walikota Samarinda), Isran Noor (Mantan Bupati Kutai Timur), Hadi Mulyadi (Anggota DPR RI F-PKS).
 - ❖ Wakil Gubernur: Sofyan Hasdam (mantan Walikota Bontang), Awang Ferdian (Anggota DPR RI F-PDIP), Nursyiwani Ismaili (Wakil Walikota Samarinda), Adi Darama

(mantan Walikota Bontang), Rijal Efendi (Walikota Balikpapan).

- d. Dari data tersebut akan ada potensi penyalahgunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye serta ada potensi ketidak netralan ASN karena adanya calon yang berlatar belakang kepala daerah/wakil kepala daerah 4 orang dan ASN 2 orang.
 - e. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki program sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018. Program sosialisasi ini bertujuan mengajak masyarakat agar turut serta mengawasi semua tahapan pilkada di Provinsi Kalimantan Timur.
 - f. Akan membentuk pengawas TPS di setiap TPS dalam melakukan pengawasan untuk memastikan pemungutan dan perhitungan suara berjalan secara jujur, adil, dan demokratis.
4. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sudah menyiapkan SDM dan ruang sidang terkait penambahan kewenangan Bawaslu Provinsi untuk memberikan sanksi administrasi pembatalan pasangan calon sesuai dengan pasal 73 dan pasal 135A Undang-Undang No.10 tahun 2016.
 5. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sudah melantik 30 anggota panwaslu Kab/Kota pada tanggal 24 Agustus 2017 di Kota Balikpapan yang terdiri: 3 panwaslu kota (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang), 7 panwaslu kabupaten (Kab. Paser, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, dan Kab. Mahakam Hulu).
 6. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait Sentra Gakkumdu maupun oleh panwaslu Kab/Kota namun, sarana untuk saat ini baik di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Panwaslu Kab/Kota masih dalam tahap proses penyiapan sarana dan prasarana.

Anggota Komisi II DPR RI dalam diskusi bersama penyelenggara pemerintahan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan beberapa catatan antara lain:

1. Dalam proses penyelesaian kasus/sengketa pertanahan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya harus tegas serta mengutamakan langkah mediasi serta musyawarah mufakat terlebih dahulu baru melakukan langkah selanjutnya (ranah hukum/pengadilan).
2. Terkait proses penyelesaian kasus/sengketa pertanahan, semua stakeholder pemerintahan daerah yang terkait harus ikut terlibat untuk menyelesaikan kasus/sengketa pertanahan. Jangan sampai terjadi konflik sosial akibat perebutan akses atas tanah di Indonesia.
3. Terkait kasus/sengketa pertanahan warga Sumber Sari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya diminta melakukan upaya tindak lanjut dalam 2 minggu ke depan.
4. Permasalahan kasus/sengketa pertanahan warga Sumber Sari dan PT.ITCI akan disampaikan kepada presiden melalui perwakilan pegawai Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang hadir pada pertemuan ini.
5. Penambahan juru ukur merupakan hal yang sangat penting untuk segera diwujudkan dalam penyelenggaraan reforma agraria terutama terkait pencapaian target pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
6. Terkait saran/masukan terhadap revisi UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Komisi II DPR RI akan menyampaikan aspirasi ini kepada Komisi IX DPR RI, Dirjen di Kementerian Keuangan.
7. Terkait hak pilih dalam pelaksanaan pilkada serentak harus dapat menjadi perhatian KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. KPU Provinsi Kalimantan Timur harus dapat memastikan pemilih pemilu dapat menggunakan hak pilihnya tanpa kendala administrasi (e-KTP).
8. Jumlah blanko e-KTP yang belum memadai dapat dikoordinasikan dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
9. Sosialisasi pilkada serentak harus terus dilakukan agar terjadi peningkatan partisipasi pemilih di Provinsi Kalimantan Timur khususnya di Kabupaten Kutai Timur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam diskusi bersama Anggota Komisi II DPR RI memberikan beberapa saran/masukan antara lain:

1. Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan agar tenaga honorer/pegawai tidak tetap di lingkungan BPN Provinsi Kalimantan Timur dapat diangkat menjadi CPNS tanpa tes mengingat keberadaan tenaga honorer sangat dibutuhkan oleh BPN Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan usulan revisi UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau UU No.33 tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah agar formula pembagian dana bagi hasil lebih adil bagi daerah penghasil dan pengolah migas.
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap agar saran dan pemikiran dari masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat diterima oleh Komisi II DPR RI dan dapat dijadikan sebagai bahan pembahasan revisi UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang telah menjadi program legislasi nasional.
4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersedia menyampaikan konsep/masukan bagi revisi UU No.33 tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kepada DPR RI dan stakeholder lainnya.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2017. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Oktober 2017

KETUA TIM KUNJUNGAN

KOMISI II DPR RI

TTD

Drs.H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si